



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
Jl. Tondano No. 19 Telp. (0285) 422324 Pekalongan**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan upaya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

LKjIP Tahun 2019 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah disusun secara sistimatis yang memuat tentang program/kegiatan, namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2019 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2019. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, Maret 2020





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

EKSEKUTIF SUMMARY iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 2

 C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 2

 D. Tugas Pokok dan Fungsi 7

 E. Isu Strategis 12

 F. Sistematika Pelaporan 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

 A. Rencana Strategis 14

 B. Penetapan Indikator Kinerja Utama 17

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

 A. Kerangka Pengukuran Kinerja 21

 B. Capaian Indikator Kinerja Utama 22

 C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 23

 D. Akuntabilitas Keuangan 43

BAB IV PENUTUP 47



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Data Pegawai berdasarkan jumlah personil.....	3
2.	Tabel 1.2	Data Pegawai berdasarkan pendidikan.....	4
3.	Tabel 1.3	Data Pegawai berdasarkan golongan ruang.....	4
4.	Tabel 1.4	Data Pegawai berdasarkan diklat penjenjangan.....	4
5.	Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana	6
6.	Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.....	17
7.	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	18
8.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja.....	19
9.	Tabel 3.1	Capaian IKU.....	24
10.	Tabel 3.2	Perincian pencapaian sasaran strategis.....	28
11.	Tabel 3.3	Pencapaian kinerja sasaran.....	29
12.	Tabel 3.4	Pencapaian target misi.....	30
13.	Tabel 3.5	Kategori pencapaian indikator sasaran.....	31
14.	Tabel 3.6	Analisis pencapaian sasaran 1.....	34
15.	Tabel 3.7	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	35
16.	Tabel 3.8	Tingkat efisiensi kinerja sasaran 1.....	36
17.	Tabel 3.9	Analisis pencapaian sasaran 2.....	40
18.	Tabel 3.10	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	41
19.	Tabel 3.11	Tingkat efisiensi kinerja sasaran 2.....	42
20.	Tabel 3.24	Pagu dan realisasi anggaran, pencapaian tujuan sasaran	43
21.	Tabel 3.25	Efisiensi anggaran terhadap capaian misi.....	45
22.	Tabel 3.26	Penyerapan anggaran.....	46



EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, mempunyai tugas sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan yaitu ***“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”*** melalui Misi ke 2 (dua) yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi keajahteraan masyarakat.**

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik.

Dengan sasaran :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pengembangan pelayanan Kecamatan Pealongan Timur, masih dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasilnya ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di Kecamatan Pekalongan Timur.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.

. Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah melakukan upaya



melalui program-program dan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Pekalongan Timur.

Dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Gedung kantor yang kurang representatif, rusak berat berada di lokasi perkampungan yang padat penduduk dan rawan bencana banjir sangat mengganggu dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat
- Jumlah SDM yang berstatus ASN/PNS di Kecamatan Pekalongan Timur belum memadai sesuai tugas pokok dan fungsi .
- Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak.
- Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan
- Pelayanan informasi publik belum optimal.
- Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) belum optimal
- Semangat kegotong royongan masyarakat menurun.
- Pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan belum optimal

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka strategi peningkatan kinerja yang diambil antara lain :

1. Mengusulkan pembangunan fisik gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur
2. Meningkatkan kapasitas SDM ASN di Kecamatan Pekalongan Timur
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor agar lebih memadai lagi melalui usulan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4. Meningkatkan pemahaman tugas dan peran LKK
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan kesadaran pentingnya gotong royong dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian



kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

LKjIP Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan – pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Pekalongan Timur sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan memiliki variasi tugas yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga design organisasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan ketiga bidang tersebut di atas. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta



cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Geografis

- a. Kecamatan Pekalongan Timur terletak di dataran rendah dengan ketinggian 13 m/dpl ;
- b. Temperatur rata-rata 32°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.233 mm/th ;
- c. Kecamatan Pekalongan Timur merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya disebelah Timur pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- d. Luas wilayah Kecamatan 1008,49 Ha dan dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Loji dan Sungai Banger ;
- e. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota $\pm$ 4 Km, dan dengan Ibukota Provinsi $\pm$ 103 Km ;
- f. Adapun Batas-batas Kecamatan :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Utara
 - Sebelah Timur : Kab. Batang
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan
 - Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat

2. Sumber Daya OPD

- a. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Pekalongan Timur didukung oleh personil sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Personil
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kasubag	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	9 orang
Jumlah		16 orang



Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	Diplo	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	2	-	1	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1	2
5	Jabatan Fungsional Umum	1	-	7	1	-	-	9
Jumlah		1	-	9	1	3	2	16

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum	1	7	1	-	9
Jumlah		1	7	7	1	16

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	3	2	5
4.	Staf	-	-	-	9	9
Jumlah		-	1	4	11	16



b. Sarana dan Prasarana

Selain harta tidak bergerak berupa tanah sebagai kompleks perkantoran Kecamatan Pekalongan Timur seluas 1.930 m2 dan aset gedung kantor Kecamatan yang memang kurang representatif, sehingga masih perlu pembangunan gedung kantor yang lebih representatif lagi.

Kecamatan Pekalongan Timur juga memiliki sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi dan aktivitas pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal seperti yang diharapkan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, diantaranya seperti dalam tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
1.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500,00	Baik
2.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500,00	Baik
3.	Supra Fit X	2008	12.816.000,00	Baik
4.	Yamaha Jupiter Z	2014	15.461.176,00	Baik
5.	Honda Revo	2009	13.296.600,00	Baik
6.	Supra Fit	2006	12.000.000,00	Baik
7.	Supra X	2002	9.700.000,00	Baik
8.	Supra Fit	2007	12.000.000,00	Baik
9.	Viar Roda 3	2012	17.850.000,00	Baik
10.	Toyota Grand New Avanza Veloz	2016	195.880.834,00	Baik
11.	Toyota Pick Up	2003	118.575.000,00	Kurang Baik
12.	Daihatsu Pick up	2012	97.250.000,00	Baik
13.	Grand Max Pick Up	2015	110.072.750,00	Baik
14.	Grand Max Pick Up	2018	165,987.050,00	Baik
15.	Pesawat Telepon	2002	400.000,00	Baik
16.	Band Kas	2007	3.982.000,00	Baik
17.	Sound System	2007	2.290.000,00	Baik
18.	Scanner Canon	2008	1.426.100,00	Baik
19.	Exhause Fan	2010	498.166,00	Baik
20.	Laptop DELL	2012	7.688.000,00	Baik
21.	AC Unit	2013	4.983.000,00	Baik
22.	AC Unit (2 unit)	2013	10. 763.000,00	Baik



23.	Televisi	2013	2.054.300,00	Baik
24.	Sound System	2013	3.784.000,00	Baik
25.	Dispenser	2013	567.000,00	Baik
26.	P.C Unit	2013	5.687.000,00	Baik
27.	P.C Unit	2013	5.698.000,00	Baik
28.	P.C Unit	2013	6.200.000,00	Baik
29.	Printer	2013	750.000,00	Baik
30.	Monitor	2013	675.000,00	Baik
31.	Video Tape Recorder Portable	2013	500.000,00	Baik
32.	Video Tape Recorder Portable	2013	750.000,00	Baik
33.	Mesin Absensi	2014	2.816.600,00	Baik
34.	P.C Unit	2014	5.390.000,00	Baik
35.	Printer	2014	615.000,00	Baik
36.	Printer	2014	760.000,00	Baik
37.	Scanner	2014	2.206.143,00	Baik
38.	Scanner Canon	2014	980.000,00	Baik
39.	Scanner	2014	980.000,00	Baik
40.	Proyektor + Attachment	2014	7.105.000,00	Baik
41.	Camera Electronic	2014	1.470.000,00	Baik
42.	AC Unit Panasonic	2015	9.800.000,00	Baik
43.	Sound System Sanken	2015	1.450.000,00	Baik
44.	Camera Video	2015	5.000.000,00	Baik
45.	Laptop Lenovo	2015	4.900.000,00	Baik
46.	Note Book Samsung	2015	4.425.000,00	Baik
47.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2015	800.000,00	Baik
48.	AC Unit Panasonic (2 unit)	2016	11.648.636,00	Baik
49.	AC Unit Sharp (2 unit)	2017	6.400.000,00	Baik
50.	P.C Unit DELL	2017	6.872.000,00	Baik
51.	Note Book DELL	2017	5.375.720,00	Baik
52.	Printer Epson	2017	3.125.000,00	Baik
53.	Microphone	2018	700.000,00	Baik
54.	Tangga Alumunium	2018	1.500.000,00	Baik
55.	P.C Unit HP Pavilion	2018	7.892.350,00	Baik
56.	P.C Unit Asus (2 unit)	2018	18.701.000,00	Baik
57.	Note Book	2018	6.352.500,00	Baik
58.	Note Book Asus	2018	6.732.750,00	Baik



59.	Printer Epson	2018	3.150.500,00	Baik
60.	Camera Electronic Canon	2018	4.500.000,00	Baik
61.	Generator Set (Lab Scale)	2018	14.853.950,00	Baik

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Timur sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 74 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai penjabarannya diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 89 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan, sebagai berikut :

CAMAT PEKALONGAN TIMUR :

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan.
- b. penyusunan program kerja pemerintahan kecamatan.
- c. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat



- d. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pengkoordinasian upaya penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- h. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- i. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.
- j. fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.
- k. pengkoordinasian penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan.
- m. Pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- n. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS KECAMATAN :

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan umum.

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pengelolaan administrasi umum.
- b. Pengelolaan administrasi surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- c. pembinaan dan pengolahan serta pelaporan administrasi kepegawaian.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan evaluasi program kerja kecamatan.
- f. pengkoordinasian pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta perlengkapan kantor;.
- g. Pembinaan dan fasilitasi pelayanan umum.
- h. pengkoordinasian pelayanan informasi dan teknologi informasi;.
- i. Pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di kantor kecamatan.



- j. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja, administrasi keuangan dan evaluasi kegiatan tahunan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan evaluasi.
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
- c. pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan.
- d. pengkoordinasian penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan administrasi pelayanan umum..

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketatausahaan dan administrasi pelayanan umum.
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata laksana, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan serta administrasi pelayanan umum.
- c. pengadaan dan pemeliharaan barang – barang inventaris.
- d. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian.
- e. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat
- f. pelaksanaan pelayanan informasi dan teknologi informasi
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan



- h. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang Tata Pemerintahan Kecamatan.
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan .
- c. Pembinaan tertib administrasi RT/RW dan Pemerintahan Kelurahan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Pengelolaan administrasi Pertanahan.
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

1. Seksi Ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda);
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);



- f. Pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- g. pengkoordinasian upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat);
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan perekonomian, koperasi, UMK dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- d. pengevaluasian pelaksanaan program – program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL :

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.

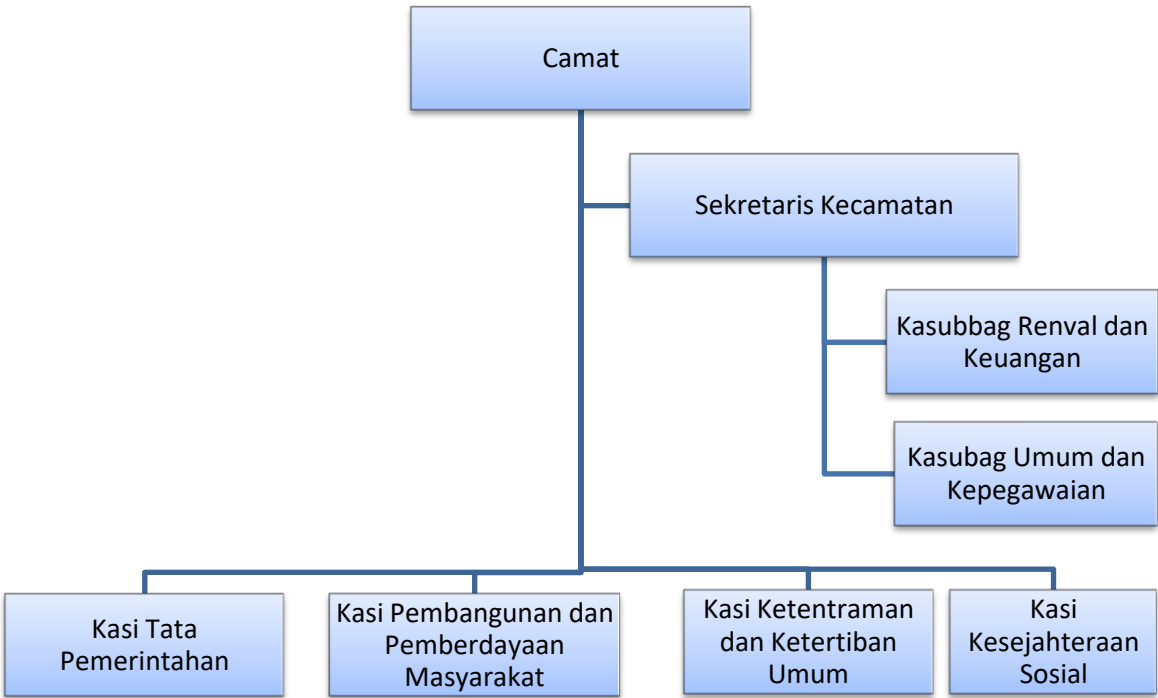
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan rencana kerja bidang kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, sosial dan kesehatan masyarakat ;
- c. pengkoordinasian, penanganan dan peberian bantuan korban bencana alam dan pengungsi;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah-masalah sosial;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan serta pengawasan penyaluran Raskin;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. **Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**

Sedangkan untuk lebih jelasnya lagi, berikut disajikan struktur organisasi pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur beserta personil yang menjabat dalam struktur tersebut sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor : 74 Tahun 2016, sebagai berikut :



E. **Isu Strategis**

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan



masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Timur, antara lain :

- a. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik, pembinaan sosial budaya, peningkatan stabilitas dan kemananan wilayah, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas administrasi Kelurahan.
- b. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika yang digunakan dalam pelaporan LKjIP 2019, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

EKSEKUTIF SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
- D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Camat Pekalongan Timur Kota Pekalongan tanggal 23 November 2017. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Visi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah mendukung mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tertuang dalam Visi RPJMD Kota Pekalongan periode tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :



“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan ;
5. Mengembangkan IT berbasis komunitas ;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Sedangkan Misi yang relevan dengan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah misi kedua yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Pekalongan Timur

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

1. Misi ke 2 (dua) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,28	67,28	75	77	80	80	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	64,44	65	67,5	70	72,5	75	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	600	800	850	900	950	950	950



E. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini, sebaiknya mengikuti metode SMART, yaitu:

1. *Specific*, yang artinya bahwa target haruslah spesifik, detail dan fokus;
2. *Measurable*, yang artinya dapat diukur;
3. *Achievable*, yang artinya realistis dan dapat dicapai;
4. *Relevant*, yang artinya relevan dan berkaitan dengan tugas pokok; dan
5. *Time*, yang artinya waktu untuk mencapai target tersebut dapat dikuantifikasi.

Selanjutnya melalui Indikator Kinerja Utama inilah dilaksanakan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pekalongan Timur
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) OPD Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) OPD Tahun N	Dinkominfo

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	70
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	900



Rencana Penganggaran :

1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp	207.620.000,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	1.404.340.000,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	5.000.000,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	72.500.000,00
5.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp.	173.067.000,00
6.	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur	Rp.	485.500.000,00
	Jumlah	Rp	2.348.027.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pekalongan Timur.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian



sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tecapai / Sesuai
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Pekalongan Timur
Tahun 2019**

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 Indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2019, adalah, sebagai berikut :



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

No	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Tujuan	Sasaran Strategis		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek Kepuasan Masyarakat		Indeks	75	76,56	102,08	77	83,22	108,07
		1 Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	67,5	68,07	100,8	70	69,04	99,6
		2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	850	645	75,88	900	665	73,88



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja indikator tujuan Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2019 mencapai 108,07% dengan realisasi 83,22 dari target yang ditetapkan yaitu 77.

- indikator kinerja sasaran 1 yaitu Nilai Evaluasi AKIP capaiannya kurang sedikit saja dari target yang ditetapkan, sebesar 99,6%, namun masih dengan kategori **BAIK**.
- indikator kinerja sasaran 2 yaitu Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) capaiannya kurang dari target yaitu sebesar 73,88%, namun masih dengan kategori **BAIK**.

Sesuai dengan Misi ke 2 RPJMD Pekalongan 2016 – 2021 adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat**, dengan tujuannya : Meningkatkan pelayanan publik, Sedangkan sasarannya :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan IKU yang telah ditetapkan Kecamatan Pekalongan Timur.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam **Revisi Renstra 2016-2021**.

Tahun 2019 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan dan dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja outcomes yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.2
Perincian Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Pekalongan Timur
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	67,5	68,07	100,8%	70	69,04	99,6%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	850	645	75,88%	900	665	73,88%



Dari tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **BERHASIL**, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **BAIK**.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN %
1	Melebihi/Melampaui Target	0
2	Sesuai Target	0
3	Tidak Mencapai Target	100

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	2	0	0	0	0	2	100

Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0
2	Sesuai Target	0	0
3	Tidak Mencapai Target	2	100

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala



yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja tercapai sebesar 99,6% atau kategori **Baik**.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	70	69,04	99,6	75	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				99,6		100

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari indikator: Nilai Evaluasi AKIP. Capaian kinerja indikatornya sebesar 69,04 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,6% indikator kurang sedikit saja dari target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 665 dari target sebesar 900 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 73,88% indikator tersebut tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Output	Menunjang /Kurang
1.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100	Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasi Renja per triwulan yang disusun	Menunjang
		Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12.500.000	12.499.700	100	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan) SAKIP (PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	Menunjang
		Penyusunan Profil Perangkat Daerah	15.000.000	14.999.900	100	Jumlah dokumen Profil PD yang disusun	Menunjang
		Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	32.500.000	32.500.000	100	Umlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Tingkat efisiensi kinerja

sasaran strategis 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
			Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	70	69,04	99,6	1.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72.500.000	72.499.600	100
	JUMLAH				99,6		TOTAL PERSASARAN	72.500.000	72.499.600	100
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0 %										



Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran untuk mendukung Sasaran strategis I adalah sebesar Rp 72.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 72.499.600,00 sehingga hampir tidak terdapat efesiensi anggaran, karena pemanfaatan dukungan anggaran secara optimal.

Keberhasilan capaian kinerja Sasaran strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk dimasa yang akan datang.

Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, hanya tercapai sebesar 73,88% atau kategori **Baik**.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Nilai keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	900	645	73,88	950	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				73,88		100

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.100.000	100	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Menunjang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.020.000	37.954.894	68,98	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik	Menunjang
		Penyediaan Jasa administrasi keuangan	34.000.000	33.600.000	98,82	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Menunjang
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	14.895.000	99.30	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Menunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Pekalongan Timur
Tahun 2019

		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	5.000.000	4.938.150	98,76	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menunjang
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	100	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Menunjang
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	3.500.000	3.500.000	100	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Menunjang
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	2.500.000	1.860.000	74,40	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Menunjang
		Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	34.921.000	99,77	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman	Menunjang
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	52.500.000	52.154.282	99,34	Jumlah fasilitasi rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Menunjang
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	1.100.000.000	837.783.749	76,16	Jumlah Dokumen DE yang disuse	Menunjang
						Jumlah gedung/unit/ lokasi yang dibangun	Menunjang
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/ berkala	Menunjang
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	110.000.000	108.745.000	98,86	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala	Menunjang
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	129.340.000	120.028.028	92,80	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/ berkala	Menunjang
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	48.989.320	97,98	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Menunjang
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	9.855.000	98,55	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Menunjang
3.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah pakaian kerja yang yang diadakan	Menunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Pekalongan Timur
Tahun 2019

4.	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat (PPPM)	Penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah	155.067.000	138.688.000	89,44	Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	Menunjang
		Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif	18.000.000	18.000.000	100	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik	Menunjang
5.	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di wilayah Timur	Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah Pekalongan Timur	216.000.000	208.330.000	96,45	Jumlah Patroli Trantib	Menunjang
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	117.000.000	93.310.500	79,41	Jumlah Kegiatan Catur Pilar	Menunjang
		Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	90.000.000	88.560.000	98,40	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Menunjang
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	25.000.000	23.800.000	95,20	Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan	Menunjang
		Fasilitasi Penyelenggaraan taman baca	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di Taman Baca Kecamatan	Menunjang
		Pembinaan Administrasi Kelurahan	32.000.000	31.800.000	99,38	Jumlah Kelurahan yang dibina	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Adanya semangat dari ASN dan Karyawan/Karyawati Pekalongan Timur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbatas.
2. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Pekalongan
3. Adanya dukungan Pimpinan



Faktor penghambat :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Kurangnya kualitas SDM

Untuk mengetahui tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dibandingkan dengan realisasi anggaran, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran
Strategis 2 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
			Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	900	665	73,88	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	207.620.000	188.923.326	90,99
						2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.404.304.000	1.130.401.097	80,49
						3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.000.000	5.000.000	100
						4	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat	173.067.000	156.688.000	90,54
						5	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Wilayah Timur	485.500.000	450.800.500	92,85
	JUMLAH				73,88		TOTAL PER SASARAN	2.275.527.000	1.931.812.923	84,90
TINGKAT EFISIENSI 15,1%										

Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran untuk mendukung Sasaran 2 adalah sebesar Rp. 2.275.527.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 000,00 sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.931.812.923,00 atau 84,90%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka



dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Timur
2. Meningkatkan kualitas SDM dan penambahan personil maupun sarana dan prasarana di Kecamatan Pekalongan Timur

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.348.027.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 2.004.312.523,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,36%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan kondisi anggarannya Silpa Rp. 343.714.477,00 atau 14,64% hal ini merupakan upaya penghematan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada misi Revisi Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.24
Pagu dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Tahun 2019

Misi ke 2 (dua): Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	42.500.000	39.100.000	92	63.100.000	62.406.000	98,90	72.500.000,-	72.499.600	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.168.595.000	3.038.602.188	95,88	3.625.483.000	3.289.284.513	90,73	2.275.527.000	1.931.812.923	84,90
		Jumlah	3.211.095.000	3.077.702.188	95,84	3.688.583.000	3.351.690.513	90,87	2.348.027.000	2.004.312.523	85,36



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Timur pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efesiensi anggaran terhadap capaian Misi Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25
Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	Misi 2			2.004.312.523	85,36
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0		
2	Sesuai Target	0	0		
3	Tidak Mencapai Target	2	100		

Pencapaian Misi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada Tahun 2019 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2016-2021, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.26
Penyerapan Anggaran
Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan 2016-2021

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke			Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2	3		
1	Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat	3.511.781.503	3.077.702.188	3.351.690.513	2.004.312.523	8.433.705.036	57,07

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Pekalongan Timur, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien terhadap capaian kinerja misi Organisasi.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum yang belum memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, namun masih dalam kategori baik.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.348.027.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 2.004.312.523,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,36%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 343.714.477,00 atau 14,64%.

Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan 2016-2021 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,8 % atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 75,88 % atau interpretasi baik



Pencapaian kinerja sasaran dalam menjawab isu- isu strategis yang berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik
Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Timur dipicu oleh :
 - Kurang optimalnya dukungan administrasi perkantoran
 - Kurang optimalnya dukungan ketercukupan sarpras aparatur
 - Belum optimalnya dukungan SDM
 - Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik
2. Belum efektifnya pembinaan dalam bidang sosial dan budaya
Pembinaan dalam bidang sosial dan budaya di Kantor Kecamatan Pekalongan Timur dirasa masih belum cukup efektif, hal ini disebabkan karena belum efektifnya fasilitasi kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan kebudayaan sosial dan kesehatan masyarakat.
3. Belum efektifnya stabilitas dan keamanan wilayah kecamatan
Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pencegahan, pengendalian dan pengawasan trantibum di wilayah Kecamatan.
4. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :
 - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah
5. Masih rendahnya kualitas administrasi kelurahan
Kurang efektifnya pembinaan administrasi kelurahan yang dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Timur memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas administrasi di tingkat Kelurahan,
6. Belum optimalnya kinerja organisasi
Belum optimalnya kinerja organisasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
 - Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan
 - Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
 - Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
 - Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 2.004.312.523,00 telah mewujudkan capaian kinerja Kecamatan



Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah 85,36 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Maret 2020

